



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

### DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 1999.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 33D  
Rt. 008 Rw. 006 Kel. Taman Sari Kec.  
Taman Sari Jakarta Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Kerja.  
Pendidikan : SD.

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : **FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Maret 1999.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar IV P/8A Rt. 004 Rw.  
005 Kel. Taman Sari Kec. Taman Sari  
Jakarta Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Kerja.  
Pendidikan : SD Kelas 6.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1448/Pid.B/ 2018/PN Jkt Utr, tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr, tanggal 11 Desember 2018 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** dan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** dan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2009 No. Pol F 4995 BF No. Ka : MH1JF211X9K303157 No. Sin : JF21E301571 An. MULYAH Alamat Kp. Kramat Rt. 03/04 Tanah baru Bogor Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni MULYAH melalui terdakwa HARI SURYANA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, kemudian secara lisan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa meraka **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa II datang ke kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. F 4995 BF membonceng terdakwa I, kemudian para terdakwa mencari mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat melintas di Jl. Ultraviolet Kelapa Gading terdakwa melihat mobil Mazda Biate warna putih ang parkir didepan rumah, lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab "coba liat dulu sepi nggak" selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi.

Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi bertatap pada keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 10.00 Wib di Rumah Kost yang berada di Jl. Dwi Warna mangga Besar Jakarta pusat.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kaca spion sebelah kiri Mazda Biante warna putih tahun 2013 No. Pol. B 1985 UZU milik saksi korban yang diparkir didepan rumah.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV yang terpasang dirumah saksi korban, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kelapa gading.
- Berawal benar dari rekaman CCTV terdakwa I berjalan kaki mendekati mobil mazda biate selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biante dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biante tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas.

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**FARIZ YUNI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi bertatap pada keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2018 jam 10.00 Wib di Rumah Kost yang berada di Jl. Dwi Warna mangga Besar Jakarta pusat.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kaca spion sebelah kiri Mazda Biate warna putih tahun 2013 No. Pol. B 1985 UZU milik saksi korban yang diparkir didepan rumah.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV yang terpasang dirumah saksi korban, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kelapa gading.
- Berawal benar dari rekaman CCTV terdakwa I berjalan kaki mendekati mobil mazda biate selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas.
- Bahwa benar para terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**ANDI**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil kaca spion sebelah kiri Mazda Biate warna putih tahun 2013 No. Pol. B 1985 UZU yang saksi parkir didepan rumah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV yang terpasang, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kelapa gading.
- Berawal benar dari rekaman CCTV terdakwa I berjalan kaki mendekati mobil mazda biate selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HARI SURYANA alias ARBEL

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertatap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar berawal terdakwa II datang ke kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. F 4995 BF membonceng terdakwa I, kemudian para terdakwa mencari mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat melintas di Jl. Ultraviolet Kelapa Gading terdakwa melihat mobil Mazda Biate warna putih ang parkir didepan rumah, lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab "coba liat dulu sepi nggak" selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa di BAP tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa benar berawal terdakwa II datang ke kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. F 4995 BF membonceng terdakwa I, kemudian para terdakwa mencari mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat melintas di Jl. Ultraviolet Kelapa Gading terdakwa melihat mobil Mazda Biate warna putih ang parkir didepan rumah, lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab "coba liat dulu sepi nggak" selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2009 No. Pol F 4995 BF No. Ka : MH1JF211X9K303157 No. Sin : JF21E301571 An. MULYAH Alamat Kp. Kramat Rt. 03/04 Tanah baru Bogor Beserta STNK dan Kunci Kontak dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Berawal terdakwa II datang ke kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. F 4995 BF membonceng terdakwa I, kemudian para terdakwa mencari mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat melintas di Jl. Ultraviolet Kelapa Gading terdakwa melihat mobil Mazda Biante warna putih ang parkir didepan rumah, lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab "coba liat dulu sepi nggak" selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biante dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biante tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** dan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR** yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan para terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 03.00 Wib bertempat di Depan Rumah Jl. Ultraviolet Rt. 03/10 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara Berawal terdakwa II datang ke kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol. F 4995 BF membonceng terdakwa I, kemudian para terdakwa mencari mobil yang diparkir dipinggir jalan, pada saat melintas di Jl. Ultraviolet Kelapa Gading terdakwa melihat mobil Mazda Biante warna putih ang parkir didepan rumah, lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab “coba liat dulu sepi nggak”

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biate dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biate tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi.

Menimaang, bahwa akibat perbuatan **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**, saksi korban RAHMAH Binti MAHMUD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3 Unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan telah dibuktikan bahwa kaca spion sebelah kiri Mazda Biate warna putih tahun 2013 No. Pol. B 1985 UZU adalah milik **ANDI** yang telah diambil oleh **terdakwa I HARI SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti

**Ad.4 Unsur : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa kaca spion sebelah kiri Mazda Biate warna putih tahun 2013 No. Pol. B 1985 UZU adalah milik **ANDI** yang telah diambil oleh **terdakwa I HARI**



**SURYANA Alias ARBEL Bin NANA SUKARNA** bersama-sama dengan **terdakwa II FAJAR RAY DARMAWAN Alias FAJAR Bin ISKANDAR** dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.5. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara ini maka pencurian tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa II memberitahu terdakwa I dan dijawab “coba liat dulu sepi nggak” selanjutnya para terdakwa memutar balik dan berhenti didekat portal. Kemudian terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biante dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biante tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas, setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti

**Ad.6 Unsur : “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi sudah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa I turun dari motor dan berjalan kaki mendekati mobil mazda biate tersebut sedangkan terdakwa II menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sekeliling dan siap-siap melarikan diri, selanjutnya terdakwa I berada didekat mobil Mazda Biante dan mendorong kaca spion keatas lalu menarik kaca spion mobil Mazda Biante tersebut dengan menggunakan kedua tangan hingga kabelnya terputus dan kaca spion terlepas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil kemudian terdakwa I memasukkan kaca spion kedalam baju dan selanjutnya menghampiri terdakwa II yang berjaga-jaga diatas motor selanjutnya para terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 4921 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan I. Terdakwa HARI SURYANA ALS ARBEL BIN NANA SUKARNA, II. FAJAR RAY DARMAWAN ALS FAJAR BIN ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2009 No. F 4995 BF No. Ka : MH1jF211X9K303157 No. Sin : JF21E301571 atas nama Mulyah Alamat Kp. Kramat Rt03/04 Tanah Baru Bogor beserta STNK dan Kunci Kontak; dikembalikan Kepada yang berhak sdr. Mulyah;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh: Salman Alfari S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto Bc. IP, S.H., M.H, dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Efa Cendrakasih S.H, sebagai Panitera Pengganti, Mustofa, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Jkt Utr





Drs. Tugiyanto Bc. IP, S.H., M.H.

Salman Alfaris, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Agus Darwanta, S.H.

Efa Cendrakasih S.H.